

**KPK Masih Periksa Saksi
(Kadis PUPR Pekanbaru Juga Dipanggil,
Kasus Proyek Jembatan Water Front City)**



Sumber Gambar: <http://www.matapers.com/matahukum>

Sejumlah nama kembali dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolres Kampar, Jumat (6/9). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait Proyek Jembatan Water Front City (WFC) Multi Years. Terkait kasus ini sudah dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Manajer Divisi Operasi I Wijaya Karya, I Ketut Surbawa dan PPK Proyek Jembatan WFC Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar, Adnan.

Kemarin, terhitung sudah tiga hari penyidik KPK memeriksa para saksi di Mapolres Kampar. Sejalan dengan itu KPK juga memeriksa mantan Bupati Kampar, Jefri Noer. Pada pemeriksaan hari ini, empat nama yang hadir di Mapolres Kampar antaranya Khairunsyah yang merupakan mantan Kadis PU Bina Marga Kampar.

Usai pemeriksaan diruangan Khairunsyah tanpa keterangan langsung masuk ke mobil meninggalkan lokasi. Selain itu ada nama mantan wakil rakyat di DPRD Kampar 2009-2014 dan satu lagi Sunardi DS yang anggota DPRD periode tahun ini hingga 5 tahun mendatang terpilih kembali. Para saksi yang diperiksa KPK ini belum mau memberi keterangan kepada media tentang pemeriksaan mereka.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi juga diperiksa KPK terkait kasus ini. Dia menjalani pemeriksaan

di Markas Brimob Polda Riau. Istri mantan Bupati Kampar, Eva Yuliana juga diperiksa. Tribun sudah mencoba menghubungi Indra Pomi namun nomor ponselnya tidak aktif.

Sehari sebelumnya, setelah melalui dua jam pemeriksaan, Asisten II Setda Kampar, Azwan keluar dari ruangan pemeriksaan Gedung Serbaguna Mapolres Kampar. Saat bertemu dengan wartawan, Azwan mengatakan ada beberapa pertanyaan dilontarkan penyidik.

“Beberapa pertanyaan yang dilontarkan terkait menjelaskan tentang tersangka dan kasus korupsi proyek Jembatan Water Front City,” ungkapnya. Azwan menjelaskan terkait sempat dibatalkannya proyek Jembatan Water Front City pada 2009 dan kemudian dilanjutkan kembali karena adanya ganti rugi yang belum siap.

Selang waktu yang tidak lama, ada dua aparat sipil negara keluar dari ruangan. Ketika dimintai keterangan terkait apa masuk ruang pemeriksaan tidak memberikan keterangan. Sementara Zaini Dahlan yang terlihat turut diperiksa belum keluar hingga sore ini. Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kampar tersebut.

Jefri diperiksa untuk tersangka AN dalam kasus TPK pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Water Front City Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar tahun anggaran 2015-2016.

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait gagasan saksi ketika menjabat sebagai bupati dalam mengusulkan anggaran yang digunakan dalam pembiayaan proyek multi years,” jelasnya.

Sumber Berita:

Riau Pos, tanggal 7 September 2019: ”KPK Masih Periksa Saksi (Kadis PUPR Pekanbaru Juga Dipanggil, Kasus Proyek Jembatan Water Front City)”.

Catatan:

Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 27 ayat (9)

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Pasal 1 angka 3:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45 ayat (1):

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidikan

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP)

Pasal 1 angka 2:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bukti

UU KUHP

Pasal 1 angka 14:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

UU KPK

Pasal 44 ayat (2):

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Saksi

UU KUHAP

Pasal 1 angka 26:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 184 ayat (1):

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, serta Pasal 184 ayat (1) huruf a tersebut telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa: ” *Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*